



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung telah dilakukan penjualan melalui lelang umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai Risalah Lelang Nomor 805/25/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang hasilnya telah disetorkan ke Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN GEDUNG.**
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa 4 (empat) unit bangunan gedung dari daftar inventaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Pada lokasi tanah dan bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, akan dibangun kembali untuk kepentingan umum atau sesuai dengan peruntukannya.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS.



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 11 TAHUN 2018
Tanggal 17 April 2018

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG YANG DIHAPUS

No	Nama Bangunan	Alamat	Kode Unit/ Lokasi	Kode Barang	No Reg.	Dibangun Tahun	SKPD Pemohon	No/Tanggal Surat Permohonan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Lelang (Rp)	Keterangan
1.	Bangunan Bengkel Permanen	Jalan Sawah Barat Duren Sawit	01.01.11.04. 02.00.01	03.11.01. 03.01	00001	2016	RSKD Duren Sawit	18 November 2017	877.367.538		Hibah Ex P2KGK
2.	Bangunan Bengkel Permanen	Jalan Sawah Barat Duren Sawit	01.01.11.04. 02.00.01	03.11.01. 03.01	00002	2016	RSKD Duren Sawit	18 November 2017	3.088.839.213		Hibah Ex P2KGK
3.	Rumah Negara Gol. III Tipe E Permanen	Jalan Sawah Barat Duren Sawit	01.01.11.04. 02.00.01	03.11.02. 03.013	00001	2016	RSKD Duren Sawit	18 November 2017	162.475.470	403.188.888	Hibah Ex P2KGK
4.	Gedung Pos Jaga Permanen	Jalan Sawah Barat Duren Sawit	01.01.11.04. 02.00.01	03.11.02. 03.013	00004	2016	RSKD Duren Sawit	18 November 2017	64.990.188		Hibah Ex P2KGK

SEKETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAFFULLAH